



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. ( 0283 ) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BREBES**

Nomor : 893.3 / 0272 / 2021

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP “ HIDAYATUL MUBTADIEN ”**
- Pemimpin / pengelola : **Amin Fauzi, S. Pd.**
- Nomor Surat Permohonan : 08/V/2021
- Tahun Berdiri : 07 Januari 2020
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Korwilcam Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
  - 9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
  - 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebuari 2001;
  - 11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :  
Nama PKBM : " **HIDAYATUL MUBTADIEN** "  
Pengelola : **Amin Fauzi, S, Pd**  
Tanggal berdiri : Juni 2020  
Alamat : Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
- KEDUA :
1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **12 Agustus 2021 S/d 12 Agustus 2026**;
  2. Satu Bulan sebelum masa berlakunya Ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- KEEMPAT :
- Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA :
- Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 12 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Brebes;
2. Camat Kecamatan Brebes;
3. Korwilcam Kec. Brebes;
4. Peringgal.